

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA POTRET YANG DIGUNAKAN
SECARA KOMERSIAL TANPA PERSETUJUAN
ORANG YANG DIPOTRET**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016
dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret
di Indonesia dan Belanda)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**TOFANI YURISAR AKBAR
NIM. 14501010111102**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA
POTRET YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA PERSETUJUAN
ORANG YANG DIPOTRET (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262
K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret
di Indonesia dan Belanda)**

**TOFANI YURISAR AKBAR
NIM : 145010101111102**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 09 Mei 2018
dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Moch. Zairul Alam, S.H., M.H
NIP. 197409092006041002

Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H
NIP. 201304 830723 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 April 2018
Yang menyatakan,

Tofani Yurisar Akbar

KATA PENGANTAR

Sebuah anugerah yang patut disyukuri, dapat mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Setelah waktu terlewati hampir empat tahun ini, pada akhirnya penulis menyelesaikan studi dengan diujinya skripsi ini. Puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, serta junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis menuju jalan yang terang-benderang. Terima kasih kedua orang tua penulis, Agus Edy Santoso dan Erma Farida yang tak kenal henti memanjatkan doa demi kesuksesan penulis. Serta saudara kandung penulis satu-satunya, Ersa Nanda Aulia. Tak lupa, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Moch. Zairul Alam, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama, yang sudah penulis anggap seperti ayahanda kedua penulis, terima kasih atas bimbingan, nasihat, kesabaran, serta *refreshing* yang diberikan.
4. Ibu Diah Pawestri, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Lapang kelompok penulis pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM FH UB 2017) atas bimbingan dan motivasinya.
6. Sahabat penulis sejak awal menduduki bangku kuliah “LEGAL” terkhusus Intan Meitasari, Dimas Aditya, Kendra Tama, Arba Hashfi, Zipora, Albina, Vans, Ima, Rizka Octa, dkk yang telah menghibur dan menyemangati penulis.
7. LPM ManifesT FH UB sebagai tempat penulis bernaung dan berproses di sela-sela perkuliahan yang telah banyak mengajarkan *softskill* kepada penulis dalam hal kepenulisan, penalaran, serta kepemimpinan.
8. Keluarga besar LPM ManifesT FH UB terkhusus kakak-kakak angkatan 2011-2013, adik-adik angkatan 2015-2017, seperjuangan 2014 dan Badan Formatur, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah mendewasakan penulis dalam kurun waktu hampir empat tahun.

9. Tim Keredaksian 2017 terkhusus Asadullah, Gandhis Nawang W., Girsang Enda, Shafira, Ericha, Imam, Athayya, Bimo, Hilman, dkk yang telah bekerja sama dan sabar mengahadapi kepemimpinan penulis.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya, sebuah keluarga organ ekstra kampus tempat penulis berproses yang telah mengajarkan penulis arti sebuah perjuangan.
11. Saudara seperjuangan dan sejawat penulis “KRISPI”, terima kasih telah saling mendukung dan berjuang dalam suka dan duka.
12. Keluarga Cemara, kelompok penulis pada PPM FH UB 2017 yang banyak memberikan pembelajaran pada penulis.
13. Teman-teman Business Law Community (BLC 2017) sebagai ruang *sharing* skripsi dan diskusi keilmuan hukum perdata bisnis.
14. Sahabat Kost “WG 14” terkhusus Muhammad Nur Fauzan, Farhan Agastha, dkk atas segala canda, tawa, dan dukungan yang diberikan.
15. Sahabat Kost “Ketawanggede Kingdom” terkhusus Ihsan, Danu, dkk atas segala dukungan yang diberikan.
16. Sahabat SMA penulis antara lain Dyah Retno Ayu, Vienna Maulidya, Elva Marsilia, Fenty Ferdianty, dkk yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
17. Sahabat SMP penulis “Perjaka” antara lain Hisyam Jodi, Fahmi Irfan, Iman Rama, Ika Ratna yang lebih dari sepuluh tahun meneman dan selalu menghibur penulis.
18. Perempuan yang akan mendapungi hidup penulis.

Serta pihak-pihak lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga adanya masukan dan kritik akan sangat bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang lurus.

Malang, 27 April 2018

Tofani Yurisar Akbar

RINGKASAN

TOFANI YURISAR AKBAR, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **Perlindungan Hukum Atas Karya Potret yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Persetujuan Orang yang Dipotret (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret di Indonesia dan Belanda)**, Moch. Zairul Alam, SH., MH., dan Diah Pawestri Maharani, SH., MH.

Potret merupakan salah satu seni fotografi dengan menampilkan objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) dijelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Dalam menggunakan potret seseorang untuk kepentingan komersial, Undang-Undang Hak Cipta mengamanahkan pengguna potret tersebut untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari orang yang dipotret.

Dalam prakteknya, penggunaan potret untuk kepentingan komersial dapat menjadi suatu perkara di pengadilan. Penulis akan menganalisis kasus pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan potret dari dr. Arnold yang digunakan untuk kepentingan komersial oleh PT. Siloam International Hospitals.

Berangkat dari analisis kasus pada putusan tersebut, penulis mencoba memberikan rekomendasi pengaturan yang ideal terkait perlindungan hukum atas karya potret yang digunakan secara komersial dengan membandingkan ketentuan hak cipta di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur mengenai kedudukan hukum “orang yang dipotret” untuk menuntut ganti rugi. Pada putusan MA Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, penulis berpendapat bahwa hakim telah menerapkan asas *“ius curia novit”* untuk memberikan perlindungan hukum kepada dr. Arnold agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Jika dibandingkan dengan ketentuan hak cipta Belanda atau *Auteurswet 1912*, orang yang dipotret berkedudukan sebagai pemilik hak potret (*portretrecht*). Sehingga, jika terjadi sengketa atas penggunaan potret secara komersial, maka orang yang dipotret berhak untuk memperoleh ganti rugi. Penulis merekomendasikan, Indonesia perlu untuk merumuskan kedudukan hukum “orang yang dipotret” pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemilik hak potret agar kepastian hukum didapatkan.

SUMMARY

*TOFANI YURISAR AKBAR, Business and Economic Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2018, **Legal Protection regarding Portraits used Commercially without Consent of the Person Portrayed (An analysis of the Decision of Supreme Court Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 and a comparative study on legal protection regarding portraits in Indonesia and The Netherlands)**, Moch, Zairul Alam, SH., MH., and Diah Pawestri Maharani, SH., MH.*

Portrait is defined as an art which shows an individual or a group of people in which the personality of the person or people in the photo are reflected. Article 1 Number 10 of Law Number 28 of 2014 on Copyright (further stated as the Law of Copyright) states that a portrait is a work of photography which shows a person as the object portrayed. The law of copyright suggests that it is essential to obtain a written consent from the person portrayed in the portrait before the portrait is used commercially.

However, practically, the portraits used commercially often ends up in the court. This research analyses the case of the Decision of Supreme Court Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 regarding the portrait of dr. Arnold, which was then used commercially by PT. Siloam International Hospitals.

Based on the analysis of the case, the author has meant to contribute ideal control of legal protection regarding commercially used portrait and compared the provision of copyright in Indonesia and The Netherlands. This research employed normative-juridical method with statute, case, comparative, and conceptual approach.

Based on the results of the research, it is known that Law of Copyright has not regulated the legal standing of "person portrayed" to demand compensation. On the Decision of Supreme Court Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, the author give an opinion that judges have applied the principle of "ius curia novit" for providing legal protection to dr. Arnold to obtain compensation for losses suffered. Compared with the Law of Copyright of the Netherlands or Auteurswet 1912, the person portrayed is hold the position as the owner of the portrait right (portretrecht). So, if there is a dispute over the use of portraits commercially, the person portrayed has the right to obtain compensation. The author recommend that Indonesia need to formulate the legal standing of "person portrayed" on Law of Copyright as the owner of the portrait right for legal certainty to be found.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
1. Definisi Perlindungan Hukum	15
2. Sarana Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	17
1. Konsep Dasar HKI	17
2. Pembagian Atas HKI.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	20
1. Perjanjian Internasional Mengenai Hak Cipta	20
2. Definisi Hak Cipta	22
3. Objek yang Dilindungi Hak Cipta.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Hak Moral dan Ekonomi	26
1. Hak Moral	26
2. Hak Ekonomi	27
E. Tinjauan Umum tentang Potret.....	28
F. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum	29
G. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Agung.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Bahan Hukum	35

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	37
E. Teknis dan Analisis Pengolahan Bahan Hukum	37
F. Definisi Konseptual	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.....	40
1. Posisi Kasus.....	40
2. Analisis Ketepatan Dasar Pertimbangan Hakim	48
2.1 Ketepatan dalam Menggunakan Kaidah Yurisprudensi Putusan MA Nomor 24K/AG/2003	51
2.2 Ketepatan Pertimbangan Bahwa Perjanjian Kerja Tidak Dapat Menjadi Alasan Pemberan.....	52
2.3 Ketepatan Pertimbangan yang Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dan Pelanggaran Hak Cipta	54
2.4 Ketepatan Pertimbangan yang Menyatakan Tergugat Telah Melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	56
2.5 Pertimbangan yang Menyatakan Penggugat Berhak Meminta Ganti Rugi	58
2.6 Ketepatan Pertimbangan Besaran Ganti Rugi	59
B. Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Yang Digunakan Secara Komersial di Indonesia dan Belanda	61
1. Analisis Perlindungan Hukum Atas Karya Potret yang Digunakan Secara Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	61
2. Analisis Perlindungan Hukum Atas Karya Potret yang Digunakan Secara Komersial Menurut <i>Copyright Act 1912 of The Netherlands</i>	64
2.1 Sistem Hukum Belanda.....	64
2.2 Konsep <i>Portretrecht</i>	66
2.3 Analisis Berdasarkan <i>Copyright Act 1912 of The Netherlands</i>	67
3. Rekomendasi Pengaturan yang Ideal	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA 78**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Potret di Indonesia dan Belanda	71